



BERITA ACARA KESEPAKATAN KERJA SAMA
antara
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
dan
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
tentang
PEMBERIAN DISKON TARIF KERETA API KEPADA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor KAI : 59D/M/CP/II/2025
Nomor BKN : 5/HM.04.01/BA/A/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (10-2-2025), telah sepakat menandatangani Berita Acara Kesepakatan Kerja sama Pemberian Diskon Tarif Kereta Api:

Pihak Kesatu : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Nama : Krisna Arianto
NIPP : 58266
Jabatan : Executive Vice President of Passenger Transport Marketing and Sales;

dan

Pihak Kedua : Badan Kepegawaian Negara
Nama : Imas Sukmariah
Jabatan : Sekretaris Utama

Bahwa untuk turut serta berpartisipasi dalam pencegahan pemanasan global dengan memasyarakatkan penggunaan kereta api sebagai moda transportasi rendah emisi dan guna turut membangun sinergi antar **Para Pihak** yang bermaksud untuk menjalin kerja sama terkait pemberian diskon tarif tiket kereta api, bersama ini menyepakati:

1. Ruang lingkup kerja sama adalah sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kesatu** memberikan diskon tarif Kereta Api pada Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kelas pelayanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan pembelian melalui aplikasi;
 - b. **Pihak Kedua** membantu menyosialisasikan Angkutan Kereta Api dan Aplikasi *Access*;
 - c. Pemberian Diskon untuk Pegawai yang terdaftar di *database Pihak Kedua*; dan
 - d. Hal-hal lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Kesepakatan Kerja Sama ini.
2. Hak dan Kewajiban **Para Pihak** sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kesatu** memberikan Diskon Tarif kepada **Pihak Kedua** yang memenuhi syarat dan mendapatkan bantuan dan ikut berpartisipasi dalam menyosialisasikan penggunaan transportasi kereta api dan penggunaan Aplikasi *Access* di lingkungan **Pihak Kedua**; dan
 - b. **Pihak Kedua** mendapatkan persetujuan atas permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila telah memenuhi persyaratan dan wajib menyosialisasikan penggunaan transportasi

h f du sm
SRP

kereta api dan penggunaan Aplikasi *Access* kepada seluruh Pegawai di lingkungan **Pihak Kedua**. Laporan sosialisasi tersebut disampaikan ke **Pihak Kesatu**.

3. Jangka waktu kerja sama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
4. Skema kerja sama adalah sebagai berikut:
 - a. anggota **Pihak Kedua** melakukan registrasi untuk pencatatan hak akan diskon tarif terlebih dahulu di *Customer Service* Stasiun terdekat dengan melampirkan KTP dan Kartu Bukti Diri; dan/atau
 - b. dapat melakukan pengiriman data Pegawai secara *host to host* termasuk tidak terbatas pada penyediaan API (*Application Programming Interface*).

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Pihak Kesatu,
PT Kereta Api Indonesia (Persero)**




Krisna Arianto
EVP of Passenger Transport Marketing and Sales

**Pihak Kedua,
Badan Kepegawaian Negara**




Imas Sukmariah
Sekretaris Utama





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PEMBERIAN DISKON TARIF TIKET KERETA API**

Nomor PT KAI (Persero) : KL.705/II/22/KA-2025
Nomor BKN : 13/HM.04.01/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (20-2-2025) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 24 tanggal 5 Juli 2024 yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0175387 tanggal 24 Juli 2024, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 47 tanggal 16 Agustus 2024, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0241626 tanggal 20 Agustus 2024, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh **Hadis Surya Palapa** selaku **Direktur Niaga**, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: SK-89/MBU/03/2025 tanggal 31 Maret 2025, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Imas Sukmariah**, selaku **Sekretaris Utama** berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| L | |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang transportasi Kereta Api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
3. bahwa untuk turut serta berpartisipasi dalam pencegahan pemanasan global dengan memasyarakatkan penggunaan kereta api sebagai moda transportasi rendah emisi dan guna turut membangun sinergi antara **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama terkait pemberian diskon tarif tiket kereta api; dan
4. bahwa terhadap maksud kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Kerja Sama Pemberian Diskon Tarif Kereta Api kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 59D/M/CP/II/2025 dan Nomor 5/HM.04.01/BA/A/2025 tanggal 10 Februari 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Diskon Tarif Tiket Kereta Api (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. **Perusahaan** adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. **Boarding** adalah proses memberikan izin kepada penumpang untuk masuk ke zona 2 atau zona 1 di stasiun sebelum menaiki Kereta Api;
- c. **Kartu Bukti Diri** adalah kartu identitas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan Pegawai **PIHAK KEDUA**;
- d. **Diskon Tarif** adalah potongan harga dari Tarif Umum yang berlaku sebesar persentase yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
- e. **Tarif Umum** adalah tarif yang berlaku untuk penumpang berusia 3 (tiga) tahun atau lebih;
- f. **Tarif Khusus** adalah jenis tarif yang diberlakukan diskriminatif dari Tarif Umum dengan mempertimbangkan relasi dan kepadatan penumpang dalam kereta yang bersangkutan;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |



- g. **Tarif Promosi** adalah jenis tarif yang diberlakukan diskriminatif dari Tarif Umum dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api dan diberlakukan untuk tempat duduk terbatas serta waktu tertentu;
- h. **Kereta Api Perkotaan** adalah kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik;
- i. **Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah** adalah kereta api yang melayani perpindahan orang dari satu kota ke kota yang lain dengan jarak tempuh di atas 150km (seratus lima puluh kilo meter);
- j. **Tiket** adalah dokumen angkutan yang sah dan merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan, dapat berupa tiket *print-out* komputer, tiket tercetak, atau bentuk lainnya yang ditetapkan **PIHAK KESATU** sebagai tiket;
- k. **Access** adalah aplikasi resmi milik Perusahaan yang di dalamnya merupakan satu kesatuan sistem pelayanan informasi, pembelian, pemesanan, penjualan produk Perusahaan, serta layanan lainnya;
- l. **API** adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi, merupakan perantara *server* dengan aplikasi; dan
- m. **Pegawai** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdaftar di *database* pegawai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dan/atau disepakati dalam Perjanjian.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur pemberian Diskon Tarif bagi Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Diskon Tarif untuk Tiket pada Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kelas pelayanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan pembelian melalui *Access*.
- (2) Diskon Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
 - a. Kereta Api Perkotaan;
 - b. Tarif Khusus;
 - c. Tarif Promosi; dan
 - d. Kereta *luxury, imperial, priority, compartment*, dan kereta api wisata lainnya.
- (3) Diskon Tarif hanya berlaku bagi Pegawai yang melakukan pembelian Tiket melalui *Access* dengan akun yang telah dilakukan registrasi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- (4) Pemberian Diskon Tarif tidak berlaku bagi keluarga Pegawai atau pihak lainnya.
- (5) Atas pemberian Diskon Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan memberikan bantuan untuk menyosialisasikan penggunaan transportasi kereta api dan penggunaan *Access* kepada seluruh Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

PASAL 4
TATA CARA PEMBELIAN TIKET

- (1) Pegawai terlebih dahulu melakukan registrasi untuk pencatatan hak akan Diskon Tarif di *customer service* stasiun dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. Kartu Bukti Diri.
- (2) Pegawai **PIHAK KEDUA** wajib mengunduh dan menginstal *Access* serta melakukan registrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang sesuai.
- (3) Pilihan Diskon Tarif akan otomatis tersedia pada *Access* jika proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berhasil.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengiriman data Pegawai secara *host to host* termasuk tidak terbatas pada penyediaan API kepada **PIHAK KESATU**, maka proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK



- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menolak permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. menerima pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan Diskon Tarif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - c. melakukan pemeriksaan identitas dan kesesuaian dengan Tiket pada saat *Boarding*;
 - d. menindak pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pihak lain yang menggunakan identitas Pegawai secara tidak sah untuk mendapat Diskon Tarif;
 - e. menetapkan peraturan angkutan kereta api yang wajib dipatuhi oleh semua penumpang; dan
 - f. melakukan kegiatan promosi penggunaan kereta api dan layanan lainnya yang dimiliki **PIHAK KESATU** di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyetujui permohonan registrasi hak Diskon Tarif yang telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. memberikan Diskon Tarif kepada Pegawai yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mendapatkan persetujuan atas permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. mendapatkan Diskon Tarif dari **PIHAK KESATU** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. memastikan Pegawai melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada saat melakukan registrasi hak Diskon Tarif;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- b. memastikan Pegawai melakukan pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan potongan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. memastikan Pegawai menunjukkan bukti identitas termasuk tidak terbatas pada KTP dan Kartu Bukti Diri pada saat Pemeriksaan *Boarding*;
- d. memastikan Pegawai mematuhi peraturan angkutan kereta api yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. menyosialisasikan penggunaan transportasi kereta api dan penggunaan *Access* kepada seluruh Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendukung kegiatan promosi layanan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuan **PIHAK** yang mengalami untuk mencegah kejadiannya, tetapi hanya apabila dan sepanjang:
 - a. peristiwa atau kejadian tersebut telah dicermati secara wajar, tidak dapat dicegah, dihindari, atau ditiadakan;
 - b. peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan, atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau meringankan dampak dari peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut; dan
 - d. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan tetap mengacu pada ayat (1) di atas, peristiwa atau kejadian yang mencakup keadaan kahar antara lain yaitu:
 - a. pemogokan umum/ penghentian kerja/ gangguan industri lainnya yang dinyatakan resmi oleh pemerintah dengan pengertian apabila petugas/pekerja salah satu **PIHAK** mengadakan pemogokan/ penghentian kerja, maka hal ini tidak termasuk pemogokan umum;
 - b. huru-hara, pemberontakan, terorisme, peperangan atau blokade, embargo, invasi, tindakan sabotase oleh teroris, dan makar;
 - c. bencana alam antara lain angin topan, banjir, kebakaran atau gempa bumi, dan letusan gunung berapi;
 - d. gangguan telekomunikasi seperti *sun outage*, gangguan ruas angkasa, dan gangguan internet global; dan/ atau
 - e. perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Jika satu atau lebih peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dan mengakibatkan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

keadaan kahar memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis tentang peristiwa keadaan kahar yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan keterangan secara rinci termasuk:

- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. tindakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK** tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar dan penghentian keadaan tersebut, apabila dimungkinkan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak atau lalai dalam memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai keadaan kahar yang dialaminya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada dan seluruh kerugian, risiko, konsekuensi yang mungkin timbul akibat peristiwa atau kejadian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, serta **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan/ pernyataan keadaan kahar dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ pernyataan akan memberi tanggapan berupa:
- a. persetujuan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian; atau
 - b. penolakan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ pernyataan keadaan kahar tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka **PIHAK** tersebut dianggap menyetujui peristiwa keadaan kahar tersebut dan untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk:
- a. menyimpan dan menjaga segala rahasia yang dipertukarkan atau setiap informasi rahasia dalam segala bentuk atau media yang diungkap oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada informasi teknik, keuangan, dan komersial yang bersifat kepemilikan (“Informasi Rahasia”);
 - b. tidak menggunakan Informasi Rahasia kapanpun kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini; dan
 - c. tidak mengungkapkan setiap Informasi Rahasia apapun kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali terhadap induk perusahaan/ anak perusahaan/ afiliasi masing-masing **PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |



- (2) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
- telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh **PIHAK** yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari **PIHAK** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan **PIHAK** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - diterima oleh **PIHAK** yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - wajib diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Rahasia tetap menjadi milik **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun serta setelah adanya pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, **PIHAK** yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan **PIHAK** yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan, atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan.
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

**PASAL 8
MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila bermaksud memperpanjang Perjanjian ini paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

**PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal:
- jangka waktu Perjanjian telah berakhir;
 - terdapat pemutusan dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - dalam hal salah satu **PIHAK** atau kedua belah **PIHAK** mengalami keadaan kahar dan hasil perundingan memutuskan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya; atau

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian.
- (2) Apabila pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan maka harus disertai dengan penyelesaian hak dan kewajiban terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan saat diakhirinya Perjanjian.
 - (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata atas diaturnya pemutusan Perjanjian ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal atau tidak ditemukan suatu penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan melalui Pengadilan Negeri Bandung.

PASAL 11

PRINSIP KETERPISAHAN

- (1) Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan isi pasal-pasal lainnya.
- (2) Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal tentang Penyelesaian Perselisihan.
- (3) Segala peraturan dan/atau ketentuan angkutan penumpang **PIHAK KESATU** yang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku bagi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12



PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan *email*, pos tercatat, diserahkan secara langsung, atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

PIHAK KESATU

Jalan Perintis Kemerdekaan No 1
Bandung - 40117
Vice President Passenger Ticketing
Sales
Telepon: (022) 4230031
Email: cps@kai.id

PIHAK KEDUA

Jalan Mayjen Sutoyo 12 Cililitan
Jakarta Timur - 13640
Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan
Kerja Sama
Telepon: (021) 80882815
Email: kdn@bkn.go.id

- (2) Semua pemberitahuan atau dokumen yang dikirimkan oleh **PARA PIHAK** dianggap telah diterima:
 - a. apabila dikirim melalui *email*, pada saat *email* diterima oleh **PIHAK** yang dituju;
 - b. apabila dikirim melalui pos tercatat yang telah dilunasi beanya, dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pengiriman; atau
 - c. apabila diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK**, pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif, dan apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN

Perjanjian ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



Imas Sukmariah
Sekretaris Utama

**PIHAK KESATU,
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**



Hadis Surya Palapa
Direktur Niaga

| | |
|--------------------|--------------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |